

## PEMIKIRAN EKONOMI MUSTAFA NURI BEY TENTANG KEUANGAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA MASA DINASTI UTHMANI

<sup>1</sup>Muhammad Romli Muar, <sup>2</sup>A.Fahrur Rozi, <sup>3</sup>Putri Miftahur Rohmah

\*Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Jawa Timur

Email: [miftaamiftaa029@gmail.com](mailto:miftaamiftaa029@gmail.com)

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini membahas pemikiran Mustafa Nuri Bey tentang keuangan publik dalam perspektif ekonomi syariah pada masa Dinasti Turki Utsmani serta relevansinya terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah modern. Latar belakang penulisan didasarkan pada pentingnya peran negara dalam mengelola kekayaan publik secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis karya-karya Mustafa Nuri Bey serta literatur sejarah dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mustafa Nuri Bey memandang keuangan publik sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan pajak yang adil, pengeluaran negara yang produktif, dan penghindaran praktik riba serta monopoli. Negara diposisikan sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab atas distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Pemikiran tersebut memiliki relevansi kuat dengan ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam konteks pengembangan keuangan publik berbasis zakat, wakaf produktif, serta sistem pembiayaan tanpa riba.</i></p>	<p>Diajukan: 29-11-2025 Diterima: 23-12-2025 Diterbitkan : 25-01-2026</p>
Abstract	
<p><i>This riset analyzes the thought of Mustafa Nuri Bey on public finance from the perspective of Islamic economics during the Ottoman Empire, with particular emphasis on fiscal justice. The study is motivated by the fiscal crisis and administrative inefficiency experienced by the Ottoman state in the nineteenth century, which encouraged reformist responses from intellectual figures such as Mustafa Nuri Bey. This research employs a qualitative library research method using a historical-analytical and conceptual approach. The findings show that Mustafa Nuri Bey viewed public finance as a moral and institutional instrument to achieve social justice, economic stability, and public welfare. He emphasized proportional taxation, productive public expenditure, market supervision to prevent monopoly, and the rejection of usury-based financial practices. Fiscal justice, in his view, constitutes the foundation of public trust and state stability. These ideas remain relevant to modern Islamic economics, particularly in the development of zakat-based fiscal policies, productive waqf, and non-interest public financing instruments.</i></p>	
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b> Muar, M.R., Rozi, A.F., &amp; Rohmah. P.M. (2025). Pemikiran Ekonomi Mustafa Nuri Bey Tentang Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Masa Dinasti Utsmani. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 4(1), 1-8. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</a></p>	

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menekankan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pengaturan tidak hanya terbatas pada transaksi antar individu, tetapi juga melibatkan bagaimana negara mengelola sumber daya publik. Dalam pandangan Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik oleh baik negara maupun individu. Oleh karena itu, untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengatur pendistribusian kekayaan tersebut.

Ilmu Islam telah diterapkan sepanjang sejarah Islam, bukan hanya dalam aspek normatif, namun juga dalam praktik kebijakan ekonomi beberapa kerajaan Islam seperti kekaisaran Ottoman. Kesultanan Utsmaniyah berhasil mengelola wilayah yang sangat luas berkat sistem ekonomi, pertanian, dan perdagangan yang cukup stabil selama periode kejayaannya. Namun defisit keuangan, korupsi, birokrasi yang tidak efektif, dan utang luar negeri pada akhirnya menyebabkan perekonomian Ottoman memburuk pada abad ke-19.

Di masa krisis itu, muncul seorang intelektual Ottoman yang berupaya menawarkan jalan keluar melalui pemikirannya salah satunya adalah Mustafa Nuri Bey. Ia merumuskan teori tentang kekayaan dan keuangan negara, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, keadilan fiskal, dan produktivitas sektor riil sebagai pilar utama kekuatan ekonomi bangsa. Gagasan-gagasannya ini sebenarnya masih cocok untuk kajian saat ini, baik dalam ekonomi kontemporer maupun dari perspektif ekonomi Islam.

Kajian mengenai ekonomi Islam pada masa Dinasti Utsmani umumnya lebih menekankan pada aspek kelembagaan, praktik wakaf, atau kebijakan fiskal secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah pemikiran individual Mustafa Nuri Bey dalam konteks keuangan publik berbasis syariah masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis pemikiran Mustafa Nuri Bey secara sistematis dan mengaitkannya dengan kerangka ekonomi syariah kontemporer. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini dapat dipaparkan sebagai berikut: Bagaimana konsep teori keuangan publik dalam ekonomi syariah, Siapakah Mustafa Nuri Bey dan bagaimana latar belakang intelektualnya, Bagaimana pemikiran Mustafa Nuri Bey tentang keuangan publik serta Bagaimana relevansi pemikiran Mustafa Nuri Bey terhadap ekonomi syariah modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Mustafa Nuri Bey mengenai keuangan publik dari sudut pandang ekonomi syariah pada masa Dinasti Turki Utsmani serta relevansinya terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah modern. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumus kebijakan keuangan publik berbasis syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya utama Mustafa Nuri Bey, khususnya *Mebahis-i İlm-i Servet* (1882), serta literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen historis yang membahas ekonomi Islam dan kebijakan fiskal Dinasti Utsmani. Analisis data dilakukan dengan metode historis-analitis, yaitu menelaah konteks sejarah pemikiran Mustafa Nuri Bey dan menginterpretasikan gagasannya dalam

kerangka ekonomi syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan pemikiran tersebut dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam kontemporer.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran Mustafa Nuri Bey. Pendekatan ini penting mengingat gagasan ekonomi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kondisi objektif yang dihadapi masyarakat dan negara pada masanya, khususnya krisis fiskal dan reformasi administrasi Dinasti Utsmani abad ke-19.

Selain itu, analisis konseptual digunakan untuk mengkaji kesesuaian pemikiran Mustafa Nuri Bey dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan keseimbangan (tawazun). Dengan pendekatan ini, pemikiran Mustafa Nuri Bey tidak hanya dipahami sebagai produk sejarah, tetapi juga dievaluasi relevansinya dalam kerangka teori ekonomi Islam kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis. Reduksi data dilakukan dengan memilih gagasan-gagasan utama yang berkaitan dengan keuangan publik dan keadilan fiskal, sementara interpretasi kritis diarahkan untuk menilai kontribusi pemikiran Mustafa Nuri Bey terhadap pengembangan konsep keuangan publik syariah di era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Mustafa Nuri Bey**

Mustafa Nuri Bey, dikenal sebagai seorang cendekiawan, birokrat, dan ekonom Turki yang lahir dari tahun 1844 hingga 1906, beliau merupakan tokoh penting dalam teori ekonomi Islam pada abad ke-19 serta gerakan reformasi administrasi di kekaisaran Ottoman. (Qoyum, 2021) Ia lahir di Maraş ketika ayahnya, Beylânîh Gürcü Yusuf Pasha, menjabat sebagai gubernur.

Sebelum masuk ke kekaisaran Ottoman, ia menempuh pendidikan dasar di Istanbul dan Kütahya. Pada tahun 1867 ia terungkap setelah berkontribusi dalam pembentukan Aliansi Patriotik pada tahun 1865, yaitu kelompok bawah tanah pemuda Ottoman yang menentang otoritarianisme Sultan Abdul Hamid II. Setelah itu, ia bekerja sebagai inspektur hewan di Anatolia dan Hijaz, administrator bea cukai dari tahun 1880 hingga 1883, hingga wafatnya pada 1906. (Edirneligil, 2022) Pendidikannya yang mencakup bahasa Prancis dan ajaran Islam tradisional ternyata membentuk pemikirannya sendiri untuk menggabungkan prinsip-prinsip Syariah dengan unsur ekonomi Barat.

Karya tulis pertama di bidang ekonomi yang ditulis oleh seorang ulama muda dari Ottoman adalah *Mebahis-i İlm-i Servet*, yang diterbitkan pada tahun 1882. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan ilmu kekayaan sebagai bagian dari etika Islam yang menekankan kehidupan makmur yang halal, tanpa adanya eksploitasi atau praktik riba. Di tengah masa reformasi Ottoman, ia menyatakan pentingnya nilai Tanzimat dan peran pemerintah dalam mengurus keuangan berdasarkan prinsip Syariah.

Mustafa Nuri Bey, yang menikah dengan Tevhide Hanım Tevhide memiliki seorang anak, meninggal pada tahun 1906 setelah berpartisipasi dalam reformasi administrasi. Hanım dan memiliki seorang anak, meninggal pada tahun 1906 setelah berpartisipasi dalam reformasi administrasi (Kuran, 2017). Relevansinya yang berkelanjutan relevansi sebagai jembatan antara ekonomi Islam klasik dan modern telah

memengaruhi diskusi publik tentang keuangan Islam sebagai jembatan antara ekonomi Islam klasik dan modern, hal ini telah memengaruhi diskusi publik tentang keuangan Islam.

### **Teori Keuangan Publik dalam Ekonomi Syariah**

Teori keuangan publik dalam ekonomi syariah membahas pendapatan pemerintah diperoleh dari sumber halal seperti zakat, wakaf, dan pajak Islam, yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran prioritas guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. (Yasin, 2023) Dasar teori ini terletak pada prinsip-prinsip monoteisme, keadilan (adl), serta kesejahteraan rakyat (falah). Menurut Umar Chapra dalam bukunya *Fundamentals of Islamic Fiscal Policy*, pendekatan ini memberikan transparansi, akuntabilitas, dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan, berbeda dari sistem keuangan konvensional yang bergantung pada utang berbunga. (Chapra, 1992) Karena Tauhid menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala kekayaan, negara bertindak sebagai khalifah yang mengawasi keuangan demi kepentingan rakyat, dengan fokus pada pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan kesehatan, kebutuhan sekunder seperti pendidikan, serta kebutuhan tersier seperti infrastruktur.

Zakat wajib dan infaq sukarela digunakan untuk mencapai distribusi yang adil, sementara mudharabah atau sukuk diterapkan sebagai alternatif pembiayaan komunal menggantikan riba (Chapra, 2008) yang dilarang. Prinsip-prinsip dasar keuangan publik Islam meliputi keadilan (al-'adl), manfaat (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan pertanggungjawaban (amanah). Pengumpulan pajak yang tidak adil, anggaran yang boros, serta penggunaan dana publik untuk keuntungan elit dilarang keras. Selain itu, keuangan publik harus mendorong produktivitas daripada spekulasi, karena ekonomi syariah menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Teori keuangan publik dalam ekonomi syariah berangkat dari pandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Keuangan publik tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, sumber pendapatan negara harus berasal dari mekanisme yang halal dan adil, serta dikelola untuk kepentingan publik secara luas.

Prinsip tauhid menjadi landasan utama teori keuangan publik Islam, yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Negara bertindak sebagai pengelola amanah yang berkewajiban mendistribusikan kekayaan secara adil dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Prinsip ini membedakan keuangan publik Islam dari sistem konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi fiskal tanpa mempertimbangkan dimensi moral.

Dalam konteks pendapatan negara, instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pajak lainnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan negara. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan sektor produktif, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi riil.

Keuangan publik Islam juga menolak pembiayaan berbasis riba dan spekulasi. Sebagai gantinya, sistem syariah mendorong penggunaan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil dan aset riil. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa sektor keuangan tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang nyata.

Dengan demikian, teori keuangan publik dalam ekonomi syariah menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama kebijakan fiskal negara.

### **Konsep Keadilan Fiskal dalam Pemikiran Mustafa Nuri Bey**

Mustafa Nuri Bey menjadikan keadilan fiskal sebagai asas utama dalam mengelola keuangan negara. (Anisa, 2024) Keadilan fiskal mempunyai arti bahwa pembagian beban pajak dan kontribusi ekonomi seharusnya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi setiap individu dan kelompok masyarakat. Menurut beliau, ketidakadilan dalam pemungutan pajak dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik.

Dia menentang sistem pajak yang bersifat eksploitatif, khususnya terhadap petani dan pekerja kecil yang merupakan pilar utama ekonomi Utsmani. Dalam hal ini, ia menganjurkan agar pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mempertimbangkan produktivitas sektor riil serta kemampuan pembayaran pajak dari masyarakat. Selain itu, negara perlu memberikan insentif bagi sektor produktif agar perekonomian dapat berkembang secara berkelanjutan.

Keadilan fiskal merupakan konsep sentral dalam pemikiran ekonomi Mustafa Nuri Bey. Ia meyakini bahwa keberlangsungan negara sangat bergantung pada sejauh mana sistem fiskal mampu menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ketidakadilan dalam pemungutan dan penggunaan pajak, menurutnya, merupakan salah satu penyebab utama melemahnya legitimasi negara. (Saharudin, 2025)

Mustafa Nuri Bey menolak sistem perpajakan yang bersifat eksploitatif, khususnya terhadap petani dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai bahwa kelompok tersebut justru menjadi tulang punggung perekonomian negara, sehingga pembebanan pajak yang berlebihan akan menurunkan produktivitas dan memperparah kemiskinan. Keadilan fiskal dalam pandangannya tidak hanya menyangkut distribusi beban pajak, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Negara wajib memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan awalnya, yaitu untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan elite penguasa.

Konsep ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam tradisi Islam, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan kebijakan negara. Dengan pengawasan yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, keadilan fiskal menurut Mustafa Nuri Bey tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga moral dan institusional, yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan politik negara.

### **Relevansi Pemikiran Mustafa Nuri Bey terhadap Ekonomi Syariah Modern**

Dengan mengintegrasikan prinsip Islam klasik ke dalam struktur pemerintahan yang efektif, gagasan-gagasan Mustafa Nuri Bey memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi Islam saat ini. Hal ini membantu menghubungkan warisan Ottoman dengan praktik modern, seperti keuangan inklusif dan sistem perbankan Islam. Dalam konteks ini, mirip dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fintech syariah dan wakaf produktif di Indonesia, Nuri Bey menganjurkan agar pengetahuan ekonomi Barat diintegrasikan ke dalam institusi Islam Contohnya, pengelolaan keuangan publik melalui pajak efektif seperti kharaj dan zakat, serta peran muhtasib dalam mencegah monopoli.



Untuk mencapai stabilitas moneter tanpa melibatkan bunga yang haram, pendekatannya pada distribusi kekayaan di mana pajak dialokasikan untuk negara, gaji bagi pekerja, dan keuntungan halal untuk modal mendukung model seperti mudharabah dan murabahah di bank-bank Islam masa kini. Adapun dampaknya di Indonesia, dalam upaya mendorong tujuan ekonomi syariah nasional yang menuju inklusivitas dan kemakmuran jangka panjang, pemerintah meningkatkan pengembangan wakaf serta takaful digital, dengan jaminan keadilan yang diberikan negara sesuai Undang-Undang Wakaf tahun 2004.

Pemikiran Mustafa Nuri Bey memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan ekonomi syariah modern, khususnya dalam konteks keuangan publik dan kebijakan fiskal. Prinsip keadilan fiskal yang ia kemukakan sejalan dengan agenda ekonomi syariah kontemporer yang menekankan inklusivitas dan pemerataan kesejahteraan. Dalam praktik modern, gagasan tersebut tercermin dalam pengelolaan zakat nasional, wakaf produktif, serta instrumen pembiayaan publik berbasis syariah seperti sukuk negara. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mendukung pembangunan tanpa bergantung pada pembiayaan berbasis riba.

Di Indonesia, relevansi pemikiran Mustafa Nuri Bey dapat dilihat dalam kebijakan penguatan ekonomi syariah yang berorientasi pada sektor riil, UMKM, dan keuangan sosial Islam. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil. Selain itu, konsep keadilan fiskal juga menjadi landasan penting dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Transparansi dan good governance menjadi prasyarat utama keberhasilan kebijakan ekonomi syariah modern. Dengan demikian, pemikiran Mustafa Nuri Bey tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Mustafa Nuri Bey merupakan individu yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Turki Utsmani, terutama dalam hal keuangan publik. Ia meyakini bahwa pengelolaan keuangan negara berfungsi sebagai sarana utama untuk mencapai keadilan sosial melalui pengaturan pajak yang seimbang, pengeluaran pemerintah yang bermanfaat, serta penghindaran dari praktik riba dan monopoli.

Mustafa Nuri Bey memandang negara sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas kekayaan masyarakat, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Pemikirannya menekankan pentingnya keadilan dalam fiskal, pengintegrasian nilai-nilai moral dalam ekonomi, serta penguatan sektor riil sebagai landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ide-ide yang dia utarakan tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Dinasti Utsmani, tetapi juga memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan sistem ekonomi syariah saat ini, termasuk di Indonesia.

Sedangkan berdasarkan hasil artikel ini, disarankan agar ide-ide Mustafa Nuri Bey menjadi salah satu pedoman dalam menyusun kebijakan keuangan publik yang berbasis syariah di era modern ini, terutama terkait dengan pengelolaan zakat, wakaf yang memberikan manfaat, serta sistem pembiayaan yang terbebas dari unsur riba.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anisa, LN (2024). "Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Umer Chapra ke dalam Kebijakan Perekonomian Indonesia". *Komoditas: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10 (2), 89-105.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Birdal, M. (2010). *The political economy of Ottoman public debt: Insolvency and European financial control in the late nineteenth century*. I.B. Tauris.
- Edirneligil, T.-A. (2022). Reformist thought of Mustafa Nuri Bey in Ottoman administration. *Journal of Ottoman Studies*.
- Kuran, T. (2017). Islamic economics at the end of the Ottoman Empire: A critical perspective. *Middle Eastern Studies*, 53(6), 1195–1216.
- Mustafa Nuri Bey. (1882). *Mebahis-i İlm-i Servet*. Matba'a-i Osmaniye.
- Qoyum, A. (2021). Mustafa Nuri Bey dan klaim konsep ekonomi Islam pra-Eropa. *Yasin: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.123.
- Saharuddin, D., dkk. (2025). Bank, investasi asing, dan keruntuhan Ottoman. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 25(1).
- Yasin, HM (nd). *Dasar-dasar ekonomi dan keuangan Islam*.
- Tek-Ayşen Edirneligil, M. (2022). *Dari İlm-i Servet ke Ilmu Ekonomi Modern: Faktor Mekteb-i Mülkiye dalam Perkembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan di Turki*. Mekteb Press.